

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar. “Perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia”.<sup>1</sup> Kemajuan dan kelancaran transportasi sangat berperan sebagai sarana pendorong penyebaran kebutuhan pembangunan hingga ke pelosok tanah air. Jenis transportasi ada tiga, yakni transportasi darat, laut, dan udara. Sebagian besar masyarakat lebih memilih transportasi darat karena dianggap lebih aman, praktis, ekonomis, dan relatif tidak memakan waktu yang lama.

Adapaun yang termasuk dalam jenis transportasi darat adalah mobil, sepeda motor, sepeda, bis, angkutan umum, kereta api, dan lain-lain. Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang paling banyak kita jumpai di jalan raya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa alat transportasi sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari terutama mobil. Mobil merupakan alat transportasi darat yang dapat kita pergunakan untuk berangkat bekerja, berangkat ke sekolah, dan berbagai kegiatan lainnya. Pemakai alat transportasi tersebut dari berbagai macam golongan, baik dari

---

<sup>1</sup>Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 7.

golongan ekonomi tinggi sampai rendah, maupun dari yang muda sampai yang tua. Dalam pemakaian alat transportasi dalam kehidupan sehari-hari, bagi orang yang memiliki kendaraan sendiri lebih suka memakai kendaraan pribadi dari pada angkutan umum, hal tersebut disebabkan karena kendaraan pribadi dinilai relatif praktis, efisien, dan ekonomis.

Odong-odong adalah kendaraan roda empat yang dibuat khusus atau hasil modifikasi dari kendaraan lain dan didesain serupa dengan kendaraan umum seperti bus kecil atau semacamnya agar terlihat unik, menarik dan dapat memuat orang banyak. Biasanya odong-odong dirubah tampilannya menjadi berbagai karakter dan gambar seperti kereta atau yang lainnya, dan juga disediakan musik agar yang menaikinya terhibur untuk anak-anak.

Modifikasi odong-odong yang terkesan asal-asalan tanpa melalui uji tipe dan uji berkala, hal tersebut berdampak pada keamanan dari penumpang maupun sopir itu sendiri. Perubahan modifikasi pada kendaraan juga dapat membuat kendaraan tersebut menjadi illegal, karena odong-odong dimodifikasi sedemikian rupa meliputi bentuk, dimensi, kapasitas muatan, bahkan terdapat juga sampai pergantian mesin.

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 123 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 131 huruf (e)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Adapun penelitian rancang bangun tersebut meliputi aspek:

1. rancangan teknis
2. susunan
3. ukuran
4. material
5. kaca, pintu, engsel, dan bumper
6. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
7. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek, dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum (karoseri) yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012.

Artinya, modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (*chassis*) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut;
2. Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama;
3. Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama

dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Selain dari pada itu, merujuk pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mensyaratkan bahwa setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi dengan mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan Uji Tipe.

Uji Tipe dimaksud terdiri atas:

1. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
2. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah (kabin), bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Adapun Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, dalam hal telah dilakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor tersebut wajib untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Persyaratan lain yang perlu untuk diketahui adalah: “Setiap Modifikasi Kendaraan Bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan

yang dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.<sup>2</sup>

Jika melihat dari aturan mengenai kendaraan seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa perubahan kendaraan menjadi sebuah kendaraan odong-odong itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka odong-odong tersebut dapat dikatakan kendaraan ilegal, atau tidak sah secara aturan kendaraan. Berdasarkan uraian diatas, maka topik ini menarik dan mendorong penulis untuk mengadakan sebuah penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul: Pertanggungjawaban Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Modifikasi Terhadap Pejalan Kaki.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan kendaraan modifikasi motor di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum kecelakaan kendaraan modifikasi terhadap pejalan kaki di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pengaturan hukum kendaraan modifikasi motor di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia.

---

<sup>2</sup>Bimo Prasetyo, Asharyanto, *Aturan Modifikasi Kendaraan Bermotor*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51650deb5b232/aturan-modifikasi-kendaraan-bermotor/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum kendaraan modifikasi motor jika terjadi kecelakaan terhadap pejalan kaki di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, terlebih dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kelemahan pengaturan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan modifikasi di jalan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu usulan perbaikan dalam perumusan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas kendaraan modifikasi motor di jalan raya. Serta sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya terlebih bagi para penegak hukum.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

##### **1.5.1. Landasan konseptual**

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum, ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan pokok penelitian. Adapun landasan konseptual dalam penelitian ini membahas mengenai, yaitu: A ). Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum; dan B). Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

#### A). Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) apalagi bercirikan negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Sejak awal kemerdekaan para pendiri bangsa ini sudah menginginkan bahwa negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum. Ketika memilih bentuk negara hukum, otomatis keseluruhan penyelenggaraan negara ini harus sedapat mungkin berada dalam koridor hukum. Semua harus diselenggarakan secara teratur dan setiap pelanggaran terhadapnya haruslah dikenakan sanksi yang sepadan.

Penegakkan hukum dengan demikian adalah suatu keharusan dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara maju di dunia biasanya ditandai, tidak sekedar perekonomiannya maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan baik.

Di dalam suatu penegakkan hukum, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*), sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. “Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Heru Susetyo, *Penegakan Hukum Yang Menciptakan Keadilan*, Harian Sindo, Jakarta, 2008, h. 51.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. “Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa”.<sup>4</sup> “Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*)”.<sup>5</sup>

Pada dasarnya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: <sup>6</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor kebudayaan.

---

<sup>4</sup>Rais Ahmad, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1966, h. 19.

<sup>5</sup>Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Depublish, Yogyakarta, 2018, h. 1.

<sup>6</sup>Soerjono Seokanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, h. 4.



Selain faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara Indonesia selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan sebuah negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang dihadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Oleh karena itu, ada tiga fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu: <sup>7</sup>

- a. Pembuatan hukum (*the legislation of law atau law and rule making*);
- b. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*); dan
- c. Penegakan hukum (*the enforcement of law*).

Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab. Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, administrasi hukum itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah berkembang dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan, keputusan-keputusan administrasi negara, ataupun penetapan dan putusan hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka. Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin diharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya. Meskipun ada teori yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat, dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja. “Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup”.<sup>8</sup>

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu terciptanya rasa aman, tenteram dan keadilan bagi masyarakat. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai, sehingga hukum

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 3.

dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu:<sup>9</sup>

- a. Fungsi Hukum secara tradisional atau klasik, yaitu berfungsi sebagai pengaruh tidak langsung terhadap perubahan sosial pada umumnya dengan mempengaruhi kemungkinan-kemungkinan perubahan dalam berbagai institusi sosial; dan
- b. Fungsi Hukum secara modern, yaitu berfungsi menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada.

Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan-pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan.

#### B). Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan, sedangkan angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Lalu lintas dan angkutan jalan Indonesia

---

<sup>9</sup>Lili Rasjidi, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 1, Padjajaran Review, Bandung, 2005, h. 8.

yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda transportasi lain. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metoda sedemikian rupa, sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna dan berhasilguna.

Idealnya dalam satu wilayah kota, sekira 10-30% wilayahnya harus dialokasikan untuk pergerakan kendaraan, sedangkan di kota-kota di Indonesia, hanya 2-3% wilayahnya yang dimanfaatkan untuk fasilitas jalan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat di antaranya pelebaran jalan dan perubahan jalur dua arah menjadi satu arah. Langkah itu cukup bagus pada awal-awal pelaksanaan, namun lama-kelamaan langkah itu tidak berpengaruh lagi untuk mengurangi kemacetan. Penyebabnya adalah penggunaan lahan jalan untuk perparkiran, pedagang kaki lima, dan lain-lain. “Keadaan diperparah ketika memasuki bulan puasa. Jalur jalan yang bisa digunakan berkurang drastis hingga satu jalur, tepatnya di daerah pasar-pasar yang dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang terkadang menjadi mimpi buruk bagi pengguna kendaraan”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Tribun News, *Kereta Kelinci Mengangkut Anak-Anak Terjaring Razia*, <http://m.tribunnews.com/regional/2014/11/29/kereta-kelinci-mengangkut-anak-anak-tk-terjaring-razia>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

Peraturan tentang lalu lintas di Indonesia terdiri dari berbagai perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Menteri Perhubungan. Dalam penulisan skripsi ini hanya akan dibahas tentang peraturan yang menjadi dasar dari peraturan pelaksanaan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah pengembangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa adanya pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 Bab dan 74 Pasal, menjadi 22 Bab dan 326 Pasal.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi hal ini perlu dielaborasi antara tiga pendekatan yang sangat urgen dalam penegakan hukum berlalu-lintas, yaitu dengan melihat bagaimana tujuan dari pembuatan hukum itu sendiri (landasan filosofis), bagaimana keadaan sosial masyarakat, aparat penegak hukum (landasan sosiologis) dan harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi guna pemenuhan hak-hak konstitusional demi terwujudnya keselamatan dan keamanan masyarakat dalam berlalulintas (landasan yuridis).

Mengenai keberadaan odong-odong motor berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kendaraan bermotor dibagi menjadi empat jenis yakni Sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang, mobil bus, dan kendaraan khusus, sedangkan kereta kelinci sendiri tidak termasuk dalam ke lima jenis kendaraan tersebut. Berdasarkan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan roda 4 atau lebih (kereta kelinci) yang tidak memenuhi persyaratan teknis terdapat pada Pasal 106 ayat (3) *jo.* Pasal 48 ayat (2) akan dikenakan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda Rp.500.000,-. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa mengoperasikan kendaraan modifikasi di jalan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengoperasikan kereta kelinci di jalan dapat dikatakan melanggar Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara garis besar setiap orang yang membuat kereta tempel atau gandengan dan mengoperasikaninya di dalam wilayah dalam negeri, sehingga merubah tipe serta tidak melakukan kewajiban uji tipe ( Pasal 50 ayat (1)) dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda sebesar Rp.24.000.000,-.

### **1.5.2. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Adapun landasan yuridis dalam

penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan aturan hukum mengenai kendaraan odong-odong motor yang marak dan ramai dipergunakan di jalan raya.

Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini penulis berharap dapat menentukan bentuk aturan hukum terkait kendaraan odong-odong motor, serta bentuk pertanggungjawaban pengguna kendaraan odong-odong motor dalam hal jika sampai terjadi kecelakaan di jalan raya.

### **1.5.3. Landasan Teori**

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini adalah: A. Teori Keadilan; dan B. Teori Utilitas Hukum (Kemanfaatan Hukum).

#### **A. Teori Keadilan**

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Teori keadilan menurut para ahli hukum :<sup>11</sup>

- a. Teori Aristoteles  
Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia pcreat mundus*). selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu :  
1). Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional; dan 2). Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.
- b. Teori Ustinian  
Yang menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.
- c. Teori Herbert Spenser  
Yang menyatakan setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.
- d. Teori Hans Kelsen  
Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan Undang-Undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma adil hanya kata lain dari benar.

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyataka: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*).

“Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam”.<sup>12</sup> Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula

---

<sup>11</sup>Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah Aliran Dan Pemaknaan*, Universitas Gajah Mada , Yogyakarta, 2006, h. 89.

<sup>12</sup>*Ibid.*, 102.



seungguhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum.

#### B. Teori Utilitas Hukum (Kemanfaatan Hukum)

Utilitarianisme atau utilitarianisme lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18 dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad-18. “Aliran ini adalah yang meletakkan kemanfaatan disini sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum. Bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidaknya suatu hukum”.<sup>13</sup>

Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh setiap individu dalam masyarakat (bangsa) (*The greatest happiness for the greatest number of people*).

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, “Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu

---

<sup>13</sup>Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang, 2009, h. 143.

membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait”.<sup>14</sup>

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. “Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara”.<sup>15</sup>

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. “Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk

---

<sup>14</sup>Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h. 93.

<sup>15</sup>Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79.

menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia”.<sup>16</sup>

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. “Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia”.<sup>17</sup>

## **1.6. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah informasi yang berisi tentang yang mana telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, dalam bentuk jurnal maupun artikel yang

---

<sup>16</sup>H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 44.

<sup>17</sup>Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 277.

sudah diterbitkan atau berupa disertasi, tesis yang belum diterbitkan, dan juga mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian. “Agar menghindari duplikasi dan menjelaskan keorisinalan penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya”.<sup>18</sup>

Dalam penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul Skripsi dan judul penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan (Skripsi, Thesis, Disertasi dan yang lainnya). Adapun Penelitian yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti ini Bernama Abshoril Fithy, peneliti adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep pada tahun 2014 dengan skripsi yang berjudul “Keberadaan Kendaraan Roda Tiga Sebagai Odong-Odong Di Kabupaten Sumenep Menurut Hukum Positif.” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penulis disini menganalisis kasus yang terjadi dengan acuan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Penelitian ini Bernama M. Milchani, peneliti adalah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2017 dengan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini Di Wilayah Hukum Kabupaten

---

<sup>18</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah, Malang, 2015, h. .27.

Klaten Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” Penelitian ini merumuskan masalah yang pertama adalah Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor kereta mini diwilayah Kabupaten Klaten, yang kedua bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menerbitkan kendaraan kereta mini diwilayah Kabupaten Klaten. Peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti menangkap berbagai fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan.

3. Peneliti ini bernama Ade Julian Anugrah, peneliti adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palembang pada tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul “Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”
4. Peneliti ini bernama Ika Felastri, peneliti adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekanbaru Riau pada tahun 2016 dengan skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tandan Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru.” Jenis penelitian yang digunakan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu

penelitian yang didapatkan langsung dari masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan populasi dan sampel.

5. Peneliti ini bernama Yosua, peneliti adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Adma Jaya Yogyakarta pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul “Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Pengoperasian Transportasi Bentor Di Kota Yogyakarta.” Penelitian ini merumuskan masalah yang pertama bagaimana peraturan dan penegakan hukum pidana pada pengoperasian moda transportasi bentor di kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang berfokus pada norma atau hukum positif yang berhubungan dengan pengoperasian transportasi bentor di kota Yogyakarta.

Dari penelitian-penelitian terdahulu ini dapat diambil sebuah gambaran yang mana penelitian yang dilakukan penulis terdapat perbedaan dan juga kesamaan, adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang perkara kecelakaan lalu lintas di jalan, namun yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu, yakni penelitian ini lebih berfokus kepada jenis kendaraan odong-odong motor, sehingga penulis mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu: pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas kendaraan odong-odong motor di jalan raya.

### **1.7. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah yang diangkat dengan mencari dan mengolah data dalam suatu penelitian.

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. “Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*)”.<sup>19</sup> Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).

### 1.7.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menelaah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

---

<sup>19</sup>Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Hukum Normatif, Empiris, Dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 58.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum sehingga penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan dua pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni pengaturan kendaraan odong-odong motor di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pertanggungjawaban hukum kecelakaan lalu lintas kendaraan modifikasi terhadap pejalan kaki.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approce*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang mengenai apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang sedang dihadapi. Pendekatan ini mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari yakni mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas kendaraan odong-odong motor di jalan raya. Dikarenakan semakin berkembangnya zaman, banyak pula bentuk modifikasi motor yang juga ikut mengalami perubahan, yang mana bentuk-bentuk motor tersebut jika ditelaah secara aturan hukum belum ada aturan yang secara sah mengatur, sehingga perlu adanya aturan yang resmi terlebih terkait banyaknya pengguna kendaraan modifikasi motor di jalan raya.



### 1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: 1). Bahan Hukum Primer; 2). Bahan Hukum Sekunder, dan 3). Bahan Hukum Tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus

bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut: Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

#### **1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang pertanggungjawaban hukum kecelakaan lalu lintas kendaraan modifikasi terhadap pejalan kaki dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik

Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri Dengan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan pembahasan tentang Pengaturan Hukum Kendaraan Odong-Odong Motor Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan Sub Bab yaitu: Pengaturan Hukum Kendaraan Odong-Odong Motor Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Odong-Odong Motor di Indonesia; dan Faktor Penting yang Berperan Dalam Penegakan Hukum Dari Pengaturan Kendaraan Odong-Odong Motor di Jalan.

Bab III berisikan pembahasan tentang Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Odong-Odong Motor Dalam Hal Terjadi Kecelakaan di Jalan Raya. Dengan Sub Bab yaitu: Klasifikasi Tentang Kendaraan Modifikasi; Hak Dan Kewajiban Pengguna Jalan Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Pertanggungjawaban Pidana Pengendara Kendaraan Modifikasi Motor Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Pertanggungjawaban Perdata Pengendara Kendaraan Modifikasi Motor Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; dan Pertanggungjawaban Hukum Kendaraan Modifikasi Motor Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Terhadap Pejalan Kaki di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Bab IV sebagai penutup memuat beberapa kesimpulan, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.